



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR 1/A.2d/31.72.04.1006.9.R-1/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Cilincing memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK MEDIA KARYA
Alamat : Jl Malaka IV No 65, RT. 013, RW. 006, ROROTAN, CILINCING, KOTA
JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kode Pos 14140
Pimpinan Sekolah : Purwanto
Pimpinan Yayasan : Purwanto

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Cilincing

TRI JAYA KAREL
NIP. 197003201997031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip